

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Tugas Pokok dan Fungsi Guru

a. Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi Guru

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun diluar dinas dalam bentuk pengabdian, apabila dikelompokkan terdapat tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Ketiga tugas guru itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam kesatuan tindakan yang harmonis dan dinamis.¹

guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.² Peranan guru menjadi kunci bagi berfungsinya suatu sekolah. Guru merupakan salah satu komponen pendidikan paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tugas pokok dan fungsi guru memang cukup kompleks, melebihi kompleksnya tugas pokok dan fungsi para manajer lainnya. Guru harus mampu berperan sebagai pendidik, manajer, pengadministrasi, penyelia (supervisor), pemimpin, pembaharu, dan penggerak.

Menurut Udin Syaefudin Saud, ada enam tugas dan tanggungjawab guru dalam mengembangkan profesinya yaitu:³

¹ Moh. Uzer Usman, *Op. Cit*, hlm: 6

² Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm: 24

³ Udin Syaifuddin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm: 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Guru sebagai pengajar

Guru sebagai pengajar minimal memiliki empat kemampuan yaitu merencanakan proses belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar dan menguasai bahan pelajaran.⁴

2. Guru sebagai pembimbing

Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas dan memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Tugas ini merupakan aspek mendidik, karena tidak hanya berkenaan dengan pengetahuan tetapi juga menyangkut pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai siswa.⁵ Sebagai pembimbing, guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan empat hal berikut:

- a. Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang ingin dicapai
- b. Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran
- c. Guru harus memaknai kegiatan belajar
- d. Guru harus melaksanakan penilaian

3. Guru sebagai administrator kelas

Segala pelaksanaan dalam proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan dengan baik seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan

⁴ *Ibid*, hlm: 51

⁵ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya merupakan dokumen yang berharga dan guru telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

4. Guru sebagai pengembang kurikulum

Sebagai pengembang kurikulum guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis, karena gurulah yang akan menjabarkan rencana pembelajaran kedalam pelaksanaan pembelajaran dan mengadakan perubahan yang positif pada diri siswa. Diantara peran tersebut adalah:

- a. Monitoring kegiatan belajar siswa
- b. Memberikan motivasi
- c. Menata dan monitoring perilaku siswa
- d. Menyedakan dan menciptakan model-model pembelajaran yang akurat
- e. Membimbing dan menjadi teman diskusi
- f. Menganalisis kebutuhan dan interest siswa
- g. Mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan
- h. Mengembangkan bahan atau materi pembelajaran
- i. Menilai performansi siswa.

Salah satu yang sangat penting dari peran yang dikemukakan di atas yaitu memantau kegiatan belajar siswa, guru hendaknya memahami tentang bagaimana siswa belajar, bagaimana guru dapat memfasilitasi proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya. Konteks belajar meliputi pemahaman tentang siapa siswanya, berapa usianya, minat dan bakatnya, apa tujuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajarnya, apa media yang digunakan serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.⁶

5. Guru bertugas untuk mengembangkan Profesi

Tugas guru dalam bidang profesi antara lain adalah mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.⁷

6. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Seorang guru harus mampu menjadi simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.⁸

Sedangkan menurut Nana Sudjana tugas guru ada tiga macam yaitu:

- a. Guru sebagai pengajar
- b. Guru sebagai pembimbing

⁶ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm: 21

⁷ Moh. Uzer Usman, *Op. Cit*, hlm: 7

⁸ Udin Syaifuddin Saud, *Op. Cit*, hlm: 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Guru sebagai administrator kelas⁹

Sedangkan tanggungjawab guru dibagi menjadi lima kategori yaitu:

- a. Tanggungjawab dalam pengajaran
- b. Tanggungjawab dalam memberikan bimbingan
- c. Tanggungjawab dalam mengembangkan kurikulum
- d. Tanggungjawab dalam mengembangkan profesi
- e. Tanggungjawab dalam membina hubungan dalam masyarakat.¹⁰

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi murid-murid untuk mencapai tujuan. Secara lebih terperinci tugas guru berpusat pada:

1. Mendidik anak dengan titik berat, memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang
2. Memberikan fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai
3. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian diri.¹¹

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas menurut peneliti sebagai seorang guru harus selalu ingat akan tugas pokok dan fungsinya, agar sosok seorang guru senantiasa melekat seiring dengan perubahan zaman yang semakin maju. Adapun tugas pokok dan fungsi guru antara lain adalah membuat program pengajaran seperti (silabus, rencana pelaksanaan

⁹ Nana Sudjana, *Op. Cit*, hlm: 15

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Bandung: Rineka Cipta, 1991), hlm: 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran (RPP), program tahunan dan program semester), menganalisa materi pelajaran, membuat lembar kerja siswa (LKS), membuat program harian, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian baik itu ulangan harian, tengah semester atau akhir semester, melaksanakan analisis ulangan atau program remedial atau pengayaan, mengisi daftar nilai siswa dan mengisi raport, melaksanakan bimbingan kelas atau konseling, melaksanakan kegiatan bimbingan guru, membuat alat bantu mengajar atau alat peraga, mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, melaksanakan tugas tertentu di sekolah, membuat catatan tentang kemajuan peserta didik, meneliti daftar hadir siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung, mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya, mengumpulkan angka kredit dan menghitungnya untuk kenaikan pangkat, menumbuhkembangkan sikap menghargai seni, mengikuti kegiatan kurikulum, serta mengadakan penelitian tindakan kelas.

b. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Guru

Tugas pokok dan fungsi guru sebagaimana tertera dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 35 ayat 1 bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan. Penjabaran tugas pokok dan fungsi guru yang tertera dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 35 ayat 1 yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap (program mengajar dan bahan ajar)
- b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
- c. Melakukan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir
- d. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian dan semester
- e. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
- f. Mengisi daftar nilai anak didik
- g. Membuat alat peraga
- h. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum
- i. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
- j. Mengadakan pengembangan program pembelajaran
- k. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik
- l. Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran
- m. Mengikuti semua kegiatan kedinasan¹²

Berbagai permasalahan yang sering dihadapi guru serta mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Antara lain yaitu:

- 1) Pemecatan secara sepihak terhadap guru-guru swasta oleh yayasan dengan alasan yang tidak jelas.
- 2) Penundaan kenaikan pangkat dan jabatan bagi guru pegawai negeri sipil, apalagi kalau pangkat dan jabatan atasannya lebih rendah atau di bawah guru yang bersangkutan.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Op. Cit.*, hlm: 101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penahanan, pemotongan, keterlambatan sampai kasus tidak dibayarnya gaji guru oleh sekolah-sekolah tertentu dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.
- 4) Pembajakan terhadap karya guru, sehingga sering mematikan kreativitas mereka dalam mengembangkan berbagai potensinya.
- 5) Susah pindah, melimpah tugas atau mutasi dari sekolah atau daerah tertentu ke daerah yang lain, kecuali dipindahkan oleh dan atas dasar kehendak atasan.¹³

Mengenai kegiatan guru pada proses belajar mengajar dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

a. Guru sebagai pengelola kelas

Guru hendaknya mampu mengelola kelas, kelas merupakan suatu organisasi yang seharusnya dikelola dengan baik oleh guru. Kualitas dan kuantitas belajar siswa di dalam kelas tergantung banyak faktor, antara lain ialah guru, hubungan pribadi siswa di dalam kelas, serta kondisi umum dan suasana di dalam kelas, guru bertanggungjawab memelihara lingkungan fisik kelasnya agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan atau membimbing proses intelektual dan sosial di dalam kelas. Dengan demikian guru tidak hanya memungkinkan siswa belajar, tetapi mengembangkan kebiasaan bekerja dan belajar secara efektif sehingga akan menciptakan pencapaian tujuan yang diharapkan.

¹³ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm: 196



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Guru sebagai Mediator

Guru sebagian diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa, misalnya memberikan alternatif dalam diskusi kelas.

c. Guru sebagai Motivator

Apabila guru tidak dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif, maka guru itu sendiri akan merasakan kesulitan dalam proses pembelajaran karena siswa akan pasif tanpa adanya inisiatif.

d. Guru sebagai Fasilitator

Guru memberikan kemudahan dan sarana kepada siswa agar dapat aktif belajar menurut kemampuannya. Wujud dari pemberian fasilitas antara lain berupa menyediakan alat pelajaran yang dapat mempermudah berlangsungnya kegiatan belajar mengajar

e. Guru sebagai Evaluator

Program evaluasi sebaiknya bukan hanya dilakukan terhadap hasil semata, tetapi juga terhadap program mencapai tujuan. Guru merupakan seseorang yang paling bertanggungjawab tentang terjadinya proses pembelajaran yang berlangsung.

Untuk menjawab pandangan orang yang keliru tentang peranan guru yang hanya sebatas mengajar dan mendidik. Lebih luas lagi, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Adam dan Dickey yang dikutip oleh Oemar Hamalik, yaitu meliputi: 1). Guru sebagai pengajar 2). Guru sebagai pembimbing. 3).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru sebagai ilmuan 4). Guru sebagai pribadi 5). Guru sebagai penghubung. 6). Guru sebagai modernisator dan 7). Guru sebagai pembangun.¹⁴

Berdasarkan pendapat diatas menurut peneliti jelas bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guru adalah untuk memudahkan seluruh perangkat sekolah dalam memainkan peranannya masing-masing sesuai tanggungjawabnya masing-masing sehingga tidak terjadi overtaking atas bidang pekerjaan yang bukan masuk dalam wilayah pekerjaannya.

2. Sertifikasi

a. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.¹⁵

Dalam undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru atau dosen. Dengan kata lain sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan tertulis bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai guru.¹⁶

¹⁴ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm: 123

¹⁵ Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm: 4

¹⁶ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm: 33-34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yaitu sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dan diakhiri dengan uji kompetensi. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 dilakukan dalam bentuk portofolio. Tujuan sertifikasi guru untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai penyampai pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.¹⁷

Dengan demikian sertifikasi merupakan proses peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.

Sementara itu menurut Finch dan Crunkilton kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan¹⁸. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 28

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), hlm:


¹⁸ Moh. Uzer Usman, *Op. Cit*, hlm: 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat 3 disebutkan bahwa kompetensi adalah sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta usia dini yang meliputi: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi kepribadian dan (4) kompetensi sosial.¹⁹ Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar II. 1
Kompetensi Guru



1. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci kompetensi pedagogik, meliputi:

¹⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memahami karakteristik peserta dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual
- b. Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya
- c. Memahami belajar dan kesulitan belajar peserta didik
- d. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik
- e. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik
- f. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran
- g. Merancang pembelajaran yang mendidik
- h. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik
- i. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

2. *Kompetensi kepribadian*

Seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang meliputi:

- a. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat
- c. Mengevaluasi kinerja sendiri
- d. Mengembangkan diri secara berkelanjutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Kompetensi profesional*

Kompetensi Profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya untuk membimbing peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi.²⁰

Kompetensi ini mencakup:

- a. Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya
- b. Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi
- c. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
- d. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi
- e. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

4. *Kompetensi sosial*

Yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dengan kompetensi ini, guru diharapkan dapat:

- a. Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat.
- b. Berkontribusi terhadap pengembangan di sekolah dan masyarakat.
- c. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global.

²⁰ Muhammad Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, (Bandung: Yayasan Bhakti Surya Winaya, 2003), hlm: 138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.²¹

Sedangkan standar kompetensi guru meliputi empat komponen, yaitu:

1. Pengelolaan pembelajaran
2. Pengembangan potensi
3. Penguasaan akademik
4. Sikap kepribadian

Dengan demikian secara keseluruhan kompetensi guru terdiri dari tujuh kompetensi yaitu:

1. Penyusunan rencana pembelajaran
2. Pelaksanaan interaksi belajar mengajar
3. Penilaian prestasi belajar peserta didik
4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik
5. Pengembangan profesi
6. Pemahaman wawasan pendidikan
7. Penguasaan bahan akademik.²²

Jadi kompetensi guru adalah kemampuan atau kualitas guru dalam mengajar, sehingga terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Kemampuan atau kualitas tersebut mempunyai konsekwensi bahwa, seorang yang menjadi guru dituntut benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang

²¹ *Ibid*, hlm: 139

²² *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan profesinya, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan keterampilan mengajar adalah sejumlah kompetensi guru yang menampilkan kinerjanya secara profesional. Keterampilan itu menunjukkan bagaimana guru memperlihatkan perilakunya selama interaksi belajar mengajar berlangsung yang terdiri dari:²³

1. Keterampilan guru membuka pelajaran

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar.

2. Keterampilan bertanya

Dalam kegiatan pembelajaran, bertanya memainkan peranan penting, hal ini karena pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas siswa, antara lain yaitu:

- a. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran
- b. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu masalah yang sedang dibicarakan

²³ Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm: 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengembangkan pola berfikir dan cara belajar aktif dari siswa
 - d. Menuntun proses berfikir siswa
 - e. Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas.²⁴
3. Keterampilan memberi penguatan

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberian penguatan lebih efektif dibandingkan dengan hukuman. Tujuan dari pemberian penguatan ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran
 - b. Merangsang dan meningkatkan motivasi belajar
 - c. Meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif
 - d. Menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa
 - e. Membiasakan kelas kondusif penuh dengan penghargaan dan penguatan.
4. Keterampilan memberi contoh yang ber variasi

Tujuan dan manfaat keterampilan variasi adalah untuk:

- a. Menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa pada aspek-aspek pembelajaran yang relevan dan bervariasi.
- b. Memberikan kesempatan berkembangnya bakat yang dimiliki siswa
- c. Memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah
- d. Memberi kesempatan pada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenangi.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm: 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Keterampilan guru dalam menjelaskan pelajaran

Penjelasan merupakan aspek yang sangat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di dalam kelas. Tujuan penjelasan dalam pembelajaran adalah:

- a. Membimbing siswa untuk dapat memahami konsep, hukum, dalil, fakta dan prinsip secara objektif dan bernalar
- b. Melibatkan siswa untuk berfikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan
- c. Mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya dengan untuk mengatasi kesalahpahaman siswa
- d. Membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan masalah.

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil²⁶

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi system pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Oleh karena itu keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil.

7. Keterampilan mengelola kelas

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya

²⁵ *Ibid*, hlm: 84-86

²⁶ *Ibid*, hlm: 89-91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam pengelolaan kelas adalah menghindari campur tangan yang berlebihan, menghentikan penjelasan tanpa alasan, ketidaktepatan dalam memulai dan mengakhiri kegiatan, penyimpangan dan sikap yang terlalu bertele-tele.

8. Keterampilan pembelajaran perseorangan

Hakikat pembelajaran perseorangan adalah:

- a. Terjadinya hubungan interpersonal antara guru dengan siswa dan juga siswa dengan siswa
- b. Siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing
- c. Siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya
- d. Siswa dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran.

9. Keterampilan guru menutup pelajaran

Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa. Mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengajar guru adalah seperangkat kemampuan atau kecakapan guru dalam melatih atau membimbing aktivitas dan pengalaman seseorang serta membantunya berkembang dan menyesuaikan diri pada lingkungan.

²⁷ *Ibid*, hlm: 92

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu menurut pendapat penulis sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Sedangkan guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

b. Kebijakan Sertifikasi Guru

Kebijakan merupakan salah satu unsur vital dalam sebuah organisasi. Ia adalah landasan dan garis dasar organisasi dalam menjalankan aktivitasnya guna mencapai tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasai dan sebagainya, sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.²⁸ Sedangkan Eugene J. Benge mengartikan kebijakan sebagai suatu pernyataan tentang garis pedoman untuk mengambil putusan dan arah tindakan yang ditentukan guna menangani persoalan.²⁹ Kebijakan biasanya diwujudkan dalam bentuk putusan, strategi, rencana, peraturan, kesepakatan, konsensus, program dan sebagainya yang menjadi acuan organisasi dalam menjalankan aktifitas mencapai tujuan.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm: 131

²⁹ Eugene J. Benge, *Pokok-Pokok Manajemen Modern*, Terj. Rochmulyati Hamzah (Jakarta: PT Pustaka Binawan Pressindo, 1994), hlm: 183

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan sertifikasi guru memiliki dasar hukum yakni yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab XI yang menjelaskan mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pasal 39 ayat 2, pasal 42 ayat 1 dan 2 dan pasal 43 ayat 1 dan 2, setelah adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dimunculkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab IV yang menjelaskan tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan tentang guru yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, kemudian yang terakhir adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 yang menjelaskan mengenai Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Dengan penjelasan di atas, maka kita dapat mengetahui ternyata selalu adanya pergerakan kebijakan ketika pemerintah menghadapi beberapa permasalahan di Indonesia.³⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 butir 11 mengemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.³¹ Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan

³⁰ Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *tentang Pendidikan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm: 213

³¹ E. Mulyasa, *Op. Cit*, hlm: 33



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Sedangkan sertifikasi kompetensi adalah proses perolehan sertifikat kompetensi guru yang dimaksudkan untuk memberikan bukti tertulis terhadap kinerja (performance) dalam melaksanakan tugas guru sebagai perwujudan kompetensi yang dimiliki telah sesuai dengan standar kompetensi guru yang dipersyaratkan. Sertifikat kompetensi adalah surat keterangan sebagai bukti atas kompetensi dan hanya diberikan setelah yang bersangkutan lulus pendidikan profesi guru pada lembaga pendidikan tinggi terpilih.³²

Sertifikasi kompetensi dilaksanakan melalui pendidikan profesi guru sebagai upaya penjamin mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia mempunyai arti strategis dan mendasar dalam upaya peningkatan mutu guru. Sertifikasi merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Oleh karena itu proses sertifikasi kompetensi dipandang sebagai bagian esensial dalam memperoleh sertifikat kompetensi yang diperlukan.

Oleh karena itu perolehan sertifikat dalam pertemuan ilmiah, seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, simposium dan lain-lain bukanlah

³² http://heritl.blogspot.com/2008/02/pendidikan_profesi_dan_sertifikasi.html, (Diakses tanggal 1 Maret 2015)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun non kependidikan.³³

Dengan demikian menurut peneliti sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi juga dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan sekaligus untuk meningkatkan martabat guru serta untuk meningkatkan profesionalisme guru.

c. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Secara umum tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kompetensi peserta didik agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Secara khusus sertifikasi guru bertujuan untuk:³⁴

2. Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya
3. Memantapkan kemampuan mengajar guru
4. Menentukan kelayakan kompetensi seseorang sebagai agen pembelajaran

³³ http://heritl.blogspot.com/2008/02/pendidikan_profesi_dan_sertifikasi.html, (Diakses tanggal 1 Maret 2008)

³⁴ Masnur Muslich, *Op. Cit.*, hlm: 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sebagai persyaratan untuk memasuki atau memangku jabatan professional sebaga pendidik
6. Mengembangkan kompetensi guru secara holistic sehingga mampu bertindak secara professional
7. Meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan.

Sedangkan manfaat ujian sertifikasi guru adalah sebagai berikut:³⁵

1. Melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak kompeten dan dapat merusak citra profesi guru
2. Melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional
3. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK, dan control mutu serta jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan
4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

3. Kinerja Guru**a. Pengertian Kinerja**

Kinerja adalah hasil kerja yang secara berkualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

³⁵ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Sulistiyani dan Rosidah menyatakan kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.³⁶

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).³⁷ Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa kinerja adalah sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.³⁸

Suryadi Prawiro Senteno³⁹ mengemukakan kinerja adalah penampilan kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi yang sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral dan etika.

Secara psikologis, kinerja merupakan perilaku atau respons yang memberi hasil yang mengacu kepada apa yang dikerjakan ketika menghadapi suatu tugas (performance).⁴⁰ Kinerja merupakan penilaian berdasarkan hasil

³⁶ Rosidah dan Sulistiyani, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persaada, 2003), hlm: 223

³⁷ A. A. Anwar Prabu Mangku Negara, *Managemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm: 67

³⁸ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm: 121

³⁹ Suryadi Prawiro Senteno, *Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm: 2

⁴⁰ Martinis Yamin & Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru*, (Jakarta: Tim GP Press, 2010), hlm: 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan penilai terhadap aktivitas peserta didik sebagaimana yang terjadi.⁴¹

Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja.⁴² Oleh karena itu kinerja adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja seseorang atau tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya dapat diikuti langkah kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tingkat kinerja, yang diharapkan perlu ditetapkan analisa pekerjaan, kualitas dan kuantitas yang harus dilaksanakan, metode, prosedur yang harus dilakukan dan perilaku yang diterapkan dalam pekerjaan.
- 2) Memantau pekerjaan dengan memfokuskan pada hasil yang dicapai.
- 3) Melaksanakan evaluasi atas tingkatan kinerja dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan sebelumnya.
- 4) Memberikan umpan balik atas kinerja yang dicapai.
- 5) Memberikan keputusan administrative atas kinerja yang dicapai.
- 6) Mengembangkan rencana-rencana peningkatan kinerja.⁴³

Berdasarkan pengertian tentang kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil atau suatu taraf kesuksesan yang dicapai seseorang

⁴¹ Masnur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), cet VI, hlm: 95

⁴² Ahmad Ruki, *Sistem Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm: 6

⁴³ *Ibid*, hlm: 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bidang pekerjaannya menurut kriteria tertentu dan dievaluasi oleh orang-orang tertentu terutama atasan pegawai yang bersangkutan.⁴⁴ Kinerja sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Oleh karena itu menurut peneliti kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama periode tertentu sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut.

b. Pengertian Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang dididiknya dan merupakan unsur penting dalam keseluruhan sistem pendidikan.⁴⁵ Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan tugas tanpa ada rasa tanggungjawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya.

Dalam pengertian bahasa Arab, guru disebut dengan mu'allim, murabbi, mudarris dan mu'addib. Istilah muallim digambarkan bahwa guru

⁴⁴ Dalam konteks ini, guru dievaluasi oleh Kepala sekolah dan Pengawas

⁴⁵ Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm: 8



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah seorang yang mempunyai kompetensi keilmuan yang sangat luas, sehingga layak menjadi seorang yang membuat orang lain (murid) berilmu. Dengan demikian, guru sebagai mu'allim menggambarkan kompetensi professional yang menguasai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan kepada peserta didik.

Kata murabbi, sering diartikan kepada pendidik, berasal dari kata rabba yang berarti “bertambah dan tumbuh”. Maka guru sebagai murabbi berarti mempunyai peran dan fungsi membuat pertumbuhan, perkembangan serta penyuburan intelektual dan jiwa peserta didik. Kata mudarris, diartikan kepada guru, merupakan isim fa'il dari darrasa yang berarti “meninggalkan bekas”. Guru sebagai mudarris mempunyai tugas dan kewajiban membuat bekas dalam jiwa peserta didik. Bekas itu merupakan hasil pelajaran yang berwujud perilaku, sikap atau pengembangan ilmu pengetahuan mereka. Guru sebagai mu, addib mempunyai tugas membuat anak didiknya menjadi insan yang berakhlak mulia sehingga mereka berperilaku terpuji.⁴⁶

Pembahasan di atas menggambarkan, bahwa guru dituntut tidak hanya menstransper ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga harus membentuk jiwa mereka menjadi pribadi yang kaya secara intelektual dan kejiwaan yang melahirkan perilaku terpuji. Adapun ciri-ciri guru yang baik adalah *pertama*, memahami dan menghormati anak didik. *Kedua*, Menghormati bahan pelajaran yang diberikan. *Ketiga*, menyesuaikan metode

⁴⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), hlm: 65-67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajar dengan bahan pelajaran. *Keempat*, menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan individu. *Kelima*, Mengaktifkan siswa dalam konteks belajar. *Keenam*, member pengertian dan bukan hanya kata-kata belaka. *Ketujuh*, menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan siswa. *Kedelapan*, mempunyai tujuan tertentu dengan tiap pelajaran yang diberikannya. *Kesembilan*, Jangan terikat dengan satu buku teks. *Dan kesepuluh*, tidak hanya mengajar dalam arti menyampaikan pengetahuan saja kepada anak didik, melainkan senantiasa mengembangkan pribadinya.⁴⁷

Dengan demikian, guru sebagai mu'allim, murabbi, mudarris, dan mu'addib adalah sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tersebut, yaitu kompetensi professional, pedagogic, kepribadian dan sosial.

Allah mengajar rasul-Nya melalui wahyu kemudian pesan-pesan ilahi yang diterima Nabi diajarkan kepada umatnya dan diwarisi dari generasi kegenerasi berikutnya. Maka dengan demikian, profesi guru adalah tugas yang sangat mulia, yaitu mewarisi tugas Nabi dan Rasul. Banyak ayat Al-Qur'an yang mendiskripsikan tugas rasul, yang selanjutnya juga menjadi tugas semua guru. Dalam surah Al-Baqarah ayat 129, yaitu:

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

⁴⁷ Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi dan Kompetensi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm: 172-176

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”

Oleh karena itu setiap guru apapun mata pelajaran yang diajarkan tidak hanya menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi harus dapat membangun akhlak mulia bagi para peserta didik.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Profesi guru dan dosen merupakan pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan akhlak mulia. (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. (9) memiliki organisasi profesi yang


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas guru.⁴⁸


Begitu juga Al-Qur'an mengisyaratkan perlunya pendidik yang profesional dan bukan pendidik non-profesional atau pendidik asal-asalan.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 36:



Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban."

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan perbuatannya. Sejalan dengan kandungan ayat tersebut, profesionalisme harus dimulai dari diri sendiri sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Hasyr ayat 18:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Op. Cit*, hlm: 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk meyakinkan bahwa guru merupakan pekerjaan profesional maka syarat pokok pekerjaan profesional menurut Wina Sanjaya adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas.
3. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, maka semakin tinggi pula tingkat keahliannya dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya.
4. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya. Sebagai suatu profesi, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial kemasyarakatan.⁴⁹

⁴⁹ Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm: 142-143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui sertifikasi diharapkan dapat dipilah mana guru yang profesional dan mana yang tidak profesional sehingga yang berhak menerima tunjangan profesi adalah guru profesional yang bercirikan ilmu pengetahuan, berlaku adil, berwibawa dan menguasai bidang yang ditekuninya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yakni bahwa untuk menjadi guru, yang bersangkutan minimal berlatar belakang pendidikan sarjana. Diasumsikan, bahwa dengan latar belakang kesarjanaan yang bersangkutan telah memiliki dasar kuat menjadi guru yang berkompentensi. Dengan kompetensi tersebut, guru diharap dapat memiliki kontribusi lebih besar dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu yang bersangkutan dipandang berhak memperoleh remunerasi (gaji) yang lebih besar.⁵⁰ Sedangkan menurut ahli pendidikan Islam Al-Kanani bahwa kode etik pendidik ada tiga macam yaitu:

Pertama, Syarat-syarat yang berhubungan dengan dirinya, yaitu:

- a. Hendaknya guru senantiasa insyaf akan pengawasan Allah terhadapnya dalam segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanat ilmiah yang diberikan Allah kepadanya.
- b. Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu.
- c. Hendaknya guru bersifat zuhud.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, *tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm: 216

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, prestasi, atau kebanggaan terhadap orang lain.
- e. Hendaknya guru menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan syara' dan menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya.
- f. Hendaknya guru memelihara syiar-syiar Islam.
- g. Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang disunahkan oleh agama.
- h. Guru hendaknya memelihara akhlak yang mulia dalam pergaulannya dengan orang banyak dan menghindarkan diri dari akhlak yang tercela.
- i. Guru hendaknya mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat.
- j. Guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu dari orang yang lebih rendah darinya baik dari segi kedudukan ataupun dari usianya.
- k. Guru hendaknya rajin meneliti, menyusun dan mengarang dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu.⁵¹

Oleh karena itu menurut peneliti untuk menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani tidak semua orang dapat melakukannya, karena orang harus merelakan sebagian besar dari seluruh hidup dan kehidupannya mengabdikan kepada negara dan bangsa guna mendidik anak didik menjadi

⁵¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm:89 – 91

manusia yang cakap, demokratis, bertanggung jawab atas pembangunan dirinya dan pembangunan bangsa dan negara.

Kedua syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran (syarat-syarat pedagogis-didaktis), yaitu :

- a. Sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari hadas dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud mengagungkan ilmu dan syari'at.
- b. Ketika keluar dari rumah guru hendaknya berdo'a agar tidak sesat dan menyesatkan dan terus berzikir kepada Allah SWT.
- c. Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang dapat terlihat oleh semua murid.
- d. Sebelum memulai mengajar, guru hendaknya membaca sebagian dari ayat-ayat al-Qur'an agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca *Basmalah*.
- e. Guru hendaknya mengajarkan bidang studi sesuai dengan hirarki nilai kemuliaan dan kepentingannya.
- f. Hendaknya guru selalu mengatur volume suaranya agar tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu rendah.
- g. Hendaknya guru menjaga ketertiban majelis dengan mengarahkan pembahasan kepada objek tertentu.
- h. Guru hendaknya menegur murid-murid yang tidak menjaga sopan santun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Guru hendaknya bersikap bijak dalam melakukan pembahasan, menyampaikan pelajaran dan menjawab pertanyaan.
- j. Guru hendaknya tidak mengajar bidang studi yang tidak dikuasainya.⁵²

Ketiga kode etik guru di tengah-tengah para muridnya, antara lain:

- a. Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharap ridha Allah.
- b. Guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat yang tulus dalam belajar.
- c. Guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri.
- d. Guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin.
- e. Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami dan berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran.
- f. Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya.
- g. Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya.
- h. Guru hendaknya berusaha membantu memenuhi kemaslahatan murid, baik dengan kedudukan ataupun dengan hartanya.
- i. Guru hendaknya terus menerus memantau perkembangan murid, baik intelektual maupun akhlakunya⁵³.

Oleh karena itu, menurut peneliti menjalankan tugas sebagai guru bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Seseorang menjadi guru tentu tidak

⁵² Heri Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm: 99-101

⁵³ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup hanya dengan menguasai materi pembelajaran kemudian menyampaikan kepada siswa. Profesi keguruan harus didukung oleh berbagai keterampilan, kemampuan khusus, kecintaan pada pekerjaan, disiplin dalam menjaga kode etik dan sebagainya.

Seseorang yang sungguh merasa terpanggil akan memandang jabatan itu sebagai suatu karir dan telah menyatu dalam jabatannya. Ia mempunyai komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap jabatan itu, punya rasa tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi serta tugas tersebut telah menyatu dengan dirinya sendiri.

c. Pengertian Kinerja Guru

Kinerja Guru adalah hasil yang dicapai guru-guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan . Kinerja guru akan baik apabila guru telah melaksanakan unsur-unsur yang terdiri atas kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas-tugas lain, kreatifitas dalam pelaksanaan pengajaran, kerja sama dengan semua warga sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kemudian kepribadian yang baik, jujur dan objektif dalam membimbing siswa serta tanggung jawab terhadap tugasnya.⁵⁴

⁵⁴ Tabrani Rusyan, *Etos Kerja dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Guru*, (Jakarta: PT. Intermedasi, 2008), hlm: 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terdapat tugas keprofesionalan guru menurut Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 pasal 20 (a) tentang guru dan dosen yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.⁵⁵

kinerja guru terlihat dari keberhasilannya di dalam meningkatkan proses dan hasil belajar, yang meliputi:

1. Merencanakan program belajar mengajar
2. Melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar
3. Menilai kemajuan proses belajar mengajar
4. Menguasai bahan pelajaran.⁵⁶

Sedangkan kinerja guru dapat dilihat dari kegiatan mengajar yang dilaksanakan melalui prosedur yang tepat, yaitu dengan:

- 1) Membuat persiapan mengajar, berupa menyusun persiapan tertulis, mempelajari pengetahuan yang akan diberikan atau ketrampilan yang akan dipraktekkan di kelas, menyiapkan media, dan alat-alat pengajaran yang lain, menyusun alat evaluasi.
- 2) Melaksanakan pengajaran dikelas, berupa membuka dan menutup, memberikan penjelasan, memberikan peragaan, mengoperasikan alat-alat pelajaran serta alat bantu yang lain, mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban melakukan program remedial.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Op. Cit*, hlm: 93

⁵⁶ Nana Sudjana, *Op. Cit*, hlm: 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melakukan pengukuran hasil belajar, berupa pelaksanaan kuis (pertanyaan singkat), melaksanakan tes tertulis, mengoreksi, memberikan skor, menentukan nilai akhir.⁵⁷

Kemudian kinerja guru itu terlihat dari aktifitas yang dilakukan dalam mempersiapkan pengajaran dikelas, yang meliputi:

- a. Mengidentifikasi secara cermat pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang telah digariskan dalam kurikulum.
- b. Menentukan kelas atau semester dan alokasi waktu yang akan digunakan.
- c. Merumuskan tujuan intruksional umum.
- d. Merumuskan tujuan intruksional khusus.
- e. Merinci materi pelajaran yang didasarkan kepada bahan pengajaran dan GBPP dan TIK yang hendak dicapai.
- f. Merencanakan kegiatan belajar mengajar secara cermat, jelas dan tegas, sistematis, logis sesuai dengan TIK dan materi pelajaran.
- g. Mempersiapkan dan melakukan variasi dan kebutuhan siswa lainnya.
- h. Memilih alat peraga, sumber bahan dari buku dan masyarakat.
- i. Merancang secara teliti prosedur penilaian dan evaluasi.
- j. Menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami dan sesuai dengan EYD.
- k. Menyusun satuan pelajaran.⁵⁸

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm: 243

⁵⁸ Syafruddin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm: 90-91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran dan pelaksanaan program pembelajaran serta evaluasi program pembelajaran. Kinerja guru yang dicapai harus berdasarkan standar kemampuan profesional selama melaksanakan kewajiban sebagai guru sekolah.

Oleh karena itu menurut peneliti kinerja guru merupakan kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran dengan sebaik-baiknya dalam perencanaan pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran.

d. Pengukuran Kinerja Guru

Menurut Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo bahwa terdapat dua tugas guru yang dapat dijadikan sebagai standar pengukuran kinerja guru, yaitu tugas yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan tugas yang berkaitan dengan penataan serta perencanaan tugas-tugas pembelajaran.⁵⁹

Mengacu pada dua tugas tersebut, maka menurut Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo mengatakan bahwa terdapat tiga kriteria dasar yang berkaitan dengan kinerja guru, yaitu proses, karakteristik-karakteristik guru, dan hasil atau produk (perubahan sikap siswa). Dalam proses belajar mengajar, kinerja guru dapat dilihat pada kualitas kerja yang dilakukan dan

⁵⁹ Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teori Kinerja dan Pengukurannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm: 65-66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada kompetensi guru yang professional.⁶⁰

Lebih lanjut, untuk mengukur kinerja guru menurut Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo adalah harus menguasai bahan, mengelola proses belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan pendidikan, merencanakan program pengajaran, memimpin kelas, mengelola interaksi belajar mengajar, melakukan penilaian hasil belajar siswa, menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran, memahami dan melaksanakan fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan, memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, serta memahami dan dapat menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran.⁶¹ Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁶⁰ *Ibid*, hlm: 68

⁶¹ *Ibid*, hlm: 68-69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 1
Standar Pengukuran Kinerja Guru⁶²

Dimensi	Indikator
Kualitas Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai bahan 2. Mengelola proses belajar mengajar 3. Mengelola kelas
Kecepatan/Ketepatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan media atau sumber belajar 2. Menguasai landasan pendidikan 3. Merencanakan program pengajaran
Inisiatif dalam kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin kelas 2. Mengelola interaksi belajar mengajar 3. Mengelola penilaian hasil belajar
Kemampuan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan berbagai metode pembelajaran 2. Memahami dan melaksanakan fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, 2. Memahami dan dapat menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Oleh karena itu menurut peneliti pengukuran kinerja guru akan menjadi optimal, bilamana diintegrasikan dengan komponen persekolahan, apakah itu kepala sekolah, guru, karyawan maupun anak didik. Kinerja guru akan bermakna bila dibarengi dengan niat yang bersih dan ikhlas, serta selalu menyadari akan kekurangan yang ada pada dirinya, dan berupaya untuk dapat meningkatkan atas kekurangan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kearah yang lebih baik yang diikuti dengan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian kinerja yang dilakukan hari ini akan lebih baik dari kinerja hari kemarin, dan tentunya kinerja masa depan lebih baik dari kinerja hari ini.

⁶² *Ibid*, hlm: 71-72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Anwar Prabu Mangkunegara mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Dengan penjelasan sebagai berikut:⁶³

1) Faktor kemampuan

Secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan keampuan reality (*knowledge + skill*). Artinya seorang guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan bidangnya serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.

Oleh karena itu, pegawai perlu ditetapkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan penempatan guru yang sesuai dengan bidangnya akan dapat membantu dalam efektivitas suatu pembelajaran.

2) Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan.

Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa kinerja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, meliputi: sikap, minat, disiplin kerja, inteligensi, motivasi dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal,

⁶³ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Kinerja*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2007), hlm: 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi: sarana prasarana, insentif, budaya organisasi, lingkungan kerja, kepemimpinan dan sebagainya.⁶⁴

Sedangkan menurut Kartini Kartono faktor-faktor yang mendukung kinerja guru antara lain adalah:⁶⁵

1. Faktor dari dalam diri sendiri (intern)

Diantara faktor dari diri sendiri meliputi:

a. Kecerdasan

Kecerdasan memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas. Semakin rumit tugas-tugas yang diemban maka semakin tinggi kecerdasan yang diperlukan.

b. Keterampilan dan kecakapan

Keterampilan dan kecakapan masing-masing guru berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari berbagai pengalaman dan latihan.

c. Bakat

Penyesuaian antara bakat dan pilihan pekerjaan dapat menjadikan seseorang bekerja dengan pilihan dan keahliannya.

d. Kemampuan dan minat

Syarat untuk mendapatkan kerja bagi seseorang adalah tugas dan jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan yang

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm: 48

⁶⁵ Kartini Kartono, *Menyiapkan dan Memadukan Karir*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm: 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai dengan minat yang tinggi dapat menunjang pekerjaan yang telah ditekuni.

e. Motif

Motif yang dimiliki dapat mendorong meningkatnya kerja seseorang.

f. Kesehatan

Kesehatan dapat membantu proses bekerja seseorang sampai selesai. Apabila kesehatan terganggu maka pekerjaan juga akan terganggu.

g. Kepribadian

Seseorang yang mempunyai kepribadian yang kuat dan integral yang tinggi kemungkinan tidak akan banyak mengalami kesulitan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan interaksi dengan rekan kerja yang akan meningkatkan kinerjanya.

h. Cita-cita dan tujuan dalam bekerja

Apabila pekerjaan yang diemban seseorang sesuai dengan cita-cita maka tujuan yang hendak di capai dapat terlaksanakan karena ia bekerja secara sungguh-sungguh, rajin dan bekerja dengan sepenuh hati.

2. Faktor dari luar diri sendiri (*ekstern*)

Yang termasuk faktor dari luar diri sendiri (*ekstern*) diantaranya:⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Lingkungan keluarga

Keadaan lingkungan keluarga dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Ketegangan dalam kehidupan keluarga dapat menurunkan gairah kerja.

b. Lingkungan kerja

Situasi kerja yang menyenangkan dapat mendorong seseorang bekerja secara optimal. Tidak jarang kekecewaan dan kegagalan dialami seseorang tempat ia bekerja. Lingkungan kerja yang dimaksud disini adalah situasi kerja, rasa aman, gaji yang memadai, kesempatan untuk mengembangkan karir, dan rekan kerja yang kologial.

c. Komunikasi dengan kepala sekolah

Komunikasi yang baik di sekolah adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang tidak efektif dapat mengakibatkan timbulnya salah pengertian.

d. Sarana dan Prasarana

Adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu guru dalam meningkatkan kinerjanya terutama kinerja dalam proses mengajar.

e. Kegiatan guru dikelas

Peningkatan dan perbaikan pendidikan harus dilakukan secara bertahap. Dinamika guru dalam pengembangan program pembelajaran tidak akan bermakna bagi perbaikan proses dan hasil belajar siswa, jika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen sekolahnya tidak memberi peluang tumbuh dan berkembangnya kreatifitas guru.

f. Kegiatan guru di sekolah

Antara lain yaitu berpartisipasi dalam bidang administrasi, dimana dalam bidang administrasi ini para guru memiliki kesempatan yang banyak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sekolah.


Kemudian menurut Supardi kinerja guru ditentukan oleh empat faktor yaitu lingkungan, karakteristik individu, karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan.⁶⁷ Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini:

⁶⁷ Supardi, *Op. Cit*, hlm: 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II. 2
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja



Dari gambar di atas dapat diartikan bahwa kinerja guru sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, kemampuan, motivasi, kepercayaan, nilai-nilai serta sikap. Karakteristik individu sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut peneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah antara lain kemampuan dan kemauan. Hal ini diakui bahwa banyak orang yang mampu tetapi tidak



ada kemauan sehingga tetap tidak akan menghasilkan kinerja. Demikian pula halnya banyak orang yang mempunyai kemauan tetapi tidak mampu untuk mengerjakan juga tetap tidak menghasilkan kinerja apa-apa. Oleh karena itu kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau juga kemampuan bekerja, dengan kata lain bahwa kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya duplikasi dari hasil penelitian serta untuk mengetahui arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan, maka diperlukan dokumentasi dan kajian atas hasil penelitian yang pernah ada pada persoalan yang hampir sama. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai tinjauan pustaka adalah hasil-hasil penelitian tentang optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi dan pengaruhnya terhadap kinerja guru. Sepanjang sepengetahuan penulis, penelitian yang secara khusus mengkaji tentang optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi dan pengaruhnya terhadap kinerja guru belum ada. Namun demikian ada beberapa karya tulis yang dapat ditelaah kajiannya yaitu sebagai berikut:

1. **Suroto (2005)** mahasiswa Program Pascasarjana (S2) UIN SUSKA Riau Program Studi Pendidikan Islam konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam yang meneliti tentang **“Studi korelasi kompetensi Profesional dengan Efektifitas Kinerja guru dalam proses Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Swasta pulau kijang IndraGiri Hilir”**. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa korelasi profesional guru dengan efektifitas adalah

sedang dengan presentase sebesar 63,83 %. Secara metodologi yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah *pertama* fokus permasalahan pada kondisi profesional yang dilihat dari empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional) setelah guru memperoleh sertifikat pendidik melalui program sertifikasi guru. *Kedua* metode dan pendekatan, metode yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian di atas yaitu deskriptif analitik namun berbeda dalam pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan lebih dari satu pendekatan penelitian profesional yaitu empiris dan evaluatif. Pendekatan ini digunakan untuk melihat out put program peningkatan profesional terhadap guru bersertifikat pendidik sebagai kelompok eksperimen atau yang dievaluasi oleh kepala sekolah. *Ketiga* teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sama dengan penelitian di atas yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan kajian penelitian di atas penelitian ini berusaha membandingkan antara hasil penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Artinya adalah penelitian di atas hanya melihat kondisi objektif profesional guru sebelum adanya tuntutan sebagai guru profesional yang diakui negara melalui upaya kepala sekolah terhadap guru dengan mengevaluasi kondisi profesional guru setelah mendapat predikat profesional sebagai hasil upaya kepala sekolah dalam meningkat profesional guru saat ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Anggriana Novira (2012)** mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana (S2) UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang meneliti tentang **“Hubungan antara Kompetensi dan Motivasi dengan Kinerja Guru Tingkat SLTP di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu”**. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Terdapat korelasi yang signifikan antara kompetensi dengan kinerja guru pada tingkat SLTP di Kecamatan Bangun purba Kabupaten Rokan Hulu. Artinya semakin tinggi kompetensi maka semakin tinggi pula kinerja guru yang diperoleh. Sebaliknya semakin rendah kompetensi maka semakin rendah pula kinerja guru yang diperoleh. Kekuatan hubungan antara kedua variabel adalah sebesar 0,579 dengan kontribusi sebesar 33,5%. 2) terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja guru pada tingkat SLTP di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Artinya semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi kinerja guru yang diperoleh. Sebaliknya semakin rendah motivasi maka semakin rendah pula kinerja guru yang diperoleh. Kekuatan hubungan antara variabel adalah sebesar 0,409 dengan kontribusi sebesar 16,7%. 3) terdapat korelasi yang signifikan antara kompetensi dan motivasi dengan kinerja guru pada tingkat SLTP di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Artinya semakin tinggi kompetensi dan motivasi maka semakin tinggi kinerja guru yang diperoleh. Sebaliknya semakin rendah kompetensi dan motivasi maka semakin rendah pula kinerja guru yang diperoleh. Kekuatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara ketiga variabel adalah sebesar 0,600 dengan kontribusi sebesar 36,0%.

3. **Akmaluddin (2013)** mahasiswa Program Pascasarjana (S2) UIN SUSKA Riau Program Studi Pendidikan Agama Islam konsentrasi Pendidikan Agama Islam yang meneliti tentang **“Kinerja guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (studi komparatif kinerja guru sertifikasi dan belum sertifikasi dalam pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2005)”**. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa 1). Kinerja guru sertifikasi di SMAN 1 Tambang Kabupaten Kampar tergolong tinggi. 2). Kinerja guru yang belum sertifikasi di SMAN 1 Tambang Kabupaten Kampar tergolong tinggi. 3). Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja guru belum sertifikasi di SMAN 1 Tambang Kabupaten Kampar. Hal ini dibuktikan dengan $t_0 = 1,274$ yang lebih kecil dari tabel baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1% ($2,02 > 1,274 < 2,72$).
4. **Wirda Hayati (2014)** mahasiswa Program Pascasarjana (S2) UIN SUSKA Riau Program Studi Pendidikan Agama Islam konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam yang meneliti tentang **“Kontribusi motivasi kerja dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun Kabupaten Rokan Hulu”**. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa 1). Motivasi kepala sekolah berkontribusi terhadap kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tandun Kabupaten Rokan Hulu yakni sebesar 0.899. 2). Kepemimpinan kepala sekolah berkontribusi terhadap kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun Kabupaten Rokan Hulu yakni sebesar 0.922.

5. **Asni Laily Maulana (2015)** mahasiswa Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau Program Studi Pendidikan Agama Islam konsentrasi (S2) Manajemen Pendidikan Islam yang meneliti tentang **“Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tembilahan Indragiri Hilir”**. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa 1). Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kinerja guru di SMK Negeri 2 Tembilahan Indragiri Hilir. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t, dimana nilai signifikansinya 0.001 lebih kecil dari 0.05 ($0.001 < 0.05$). Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. 2). Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja guru di SMK Negeri 2 Tembilahan Indragiri Hilir. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t, dimana nilai signifikansinya 0.000 lebih kecil dari 0.05 ($0.05 > 0.000$). Kesimpulan ini juga menolak H_0 dan menerima H_a . 3). Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara tingkat pendidikan dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru di SMK Negeri 2 Tembilahan Indragiri Hilir. Hal ini didasarkan pada hasil uji regresi ganda dengan nilai F sebesar 41.179 dengan signifikansi 0.000. Nilai taraf signifikansi 0.00 tersebut adalah lebih rendah dari pada 0.05. Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. **Asro'i (2013)** mahasiswa Sekolah Pascasarjana (S3) Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang meneliti tentang **“STUDY TENTANG KINERJA MENGAJAR GURU (Analisis Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah, Budaya Madrasah, Motivasi Kerja, dan Komitmen Kerja terhadap Kinerja Mengajar Guru Madrasah Aliyah se-Kota Bekasi)”**. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa secara teoretik kinerja mengajar guru dipengaruhi oleh banyak factor, yaitu factor internal diantaranya kepemimpinan, struktur, budaya, lingkungan, orang dan imbalan. Artinya bahwa naik turunnya kinerja mengajar guru disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah, motivasi kerja, komitmen kerja dan kinerja mengajar guru dan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah, motivasi kerja dan komitmen kerja terhadap kinerja mengajar guru. Metode penelitian yang digunakan adalah *survey* dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner dalam bentuk skala likert. Populasi sebagai unit analisis penelitian adalah guru Madrasah Aliyah di Kota Bekasi sebanyak 489 orang. Sampel penelitian menggunakan desain *restricted sample* yang terlebih dahulu dikelompokkan secara homogeny yaitu kelompok guru sudah disertifikasi dan kelompok guru yang belum sertifikasi, jumlah sampel diambil sebanyak 20 % dengan teknik proporsional kemudian digenapkan menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

100 orang sekaligus sebagai responden penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Kemudian kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah, motivasi kerja, komitmen kerja dan mengajar guru Madrasah Aliyah se-Kota Bekasi tergolong baik meskipun terdapat beberapa aspek yang masih lemah. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah, motivasi kerja dan komitmen kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja mengajar guru di Madrasah Aliyah. Untuk meningkatkan kinerja mengajar guru di Madrasah Aliyah di Kota Bekasi direkomendasikan (1) kepala madrasah agar lebih focus pada aspek akademik disamping aspek administrative, membuat program lanjutan terkait dengan pembinaan dan pengembangan kinerja mengajar guru terutama peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam bentuk supervise akademik baik klinis maupun non klinis, membuat kegiatan pelatihan guru tentang strategi dan model-model pembelajaran atau mengikutsertakannya pada kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. (2) kepada para guru agar terus berupaya meningkatkan kinerja mengajar melalui kegiatan refleksi, memprogramkan kegiatan lesson study dengan melakukan open lesson bagi guru-guru dalam satu sekolah atau antar sekolah. (3). Kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan melibatkan variable dan pendekatan lain.

Dari penelitian diatas mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan ini, yaitu tentang kinerja guru. Akan tetapi penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak mengarah kepada optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi. Meskipun demikian, penelitian diatas dapat menjadi rujukan peneliti.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan untuk menjabarkan konsep-konsep teori kedalam bentuk yang lebih kongkrit. Untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini yang akan dioperasionalkan adalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi sebagai variabel X dan kinerja guru sebagai variabel Y.

1. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi (X), dengan indikator:
 - a. Menguasai bahan yang akan diajarkan
 - b. Mengelola program belajar mengajar
 - c. Mengelola kelas dengan baik
 - d. Menggunakan media dan sumber pengajaran
 - e. Menguasai landasan-landasan kependidikan
 - f. Mengelola interaksi belajar mengajar
 - g. Menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran
 - h. Mengenal fungsi serta program pelayanan bimbingan dan penyuluhan
 - i. Mengenal dan mampu ikut menyelenggarakan administrasi sekolah
 - j. Memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Rekrutmen PLPG

1. Evaluasi hasil PLPG
2. Kinerja Guru (Y) dengan indikator:
 - a. Kualitas kerja
 - 1) Menguasai bahan
 - 2) Mengelola proses belajar mengajar
 - 3) Mengelola kelas
 - b. Kecepatan/ ketepatan kerja
 - 1) Menggunakan media atau sumber belajar
 - 2) Menguasai landasan pendidikan
 - 3) Merencanakan program pengajaran
 - c. Inisiatif dalam kerja
 - 1) Memimpin kelas
 - 2) Mengelola interaksi belajar mengajar
 - 3) Mengelola penilaian hasil belajar
 - d. Kemampuan kerja
 - 1) Menggunakan berbagai metode pembelajaran
 - 2) Memahami dan melaksanakan fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan.
 - e. Komunikasi
 - 1) Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah
 - 2) Memahami dan dapat menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.